



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Raya Manado - TomohonKel.Winangun I Kec.Malalayang Kota Manado 95161

Telp/Fax : (0431) 825 838

Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 006/KU 01.00/PROV/SA/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR SEKRETARIAT,
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengelolaan administrasi kesekretariatan serta pemberian dukungan teknis operasional pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara yang bersumber dari DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021, maka perlu penunjukan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa perlu untuk menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/satuan Kerja;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 115.01.2.686421/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021;
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut (*sebagaimana terlampir*) sebagai Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan surat ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal, 04 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



NIP. 19840426 200212 1 002

**Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara
Nomor : 006/KU 01.00/PROV/SA/I/2021
Tanggal : 06 Januari 2021**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DITUNJUK SEBAGAI	TUNJANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Vernon Dony Leonardo Mamuaja, S.Sos	197909232009021001	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2.	Herdi Ebi Kalengkongan, S.Sos	19681017988021001	Penata Tingkat I/III d	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bitung	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3.	Christofel Kobandaha, ST	198403052011021001	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kotamobagu	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4.	Nick E. Kusen, ST	19840623200921002	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5.	Michael Polii, S.T	198004122010011012	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6.	Weinfry D. M. Tumbuan, SP	197301212014111001	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan

				Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan	perundang-undangan
7.	Hence Tumiwan, ST	198206112010001008	Penata Tingkat I/III d	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8.	Wahyudi Rauf, S.Hut	198411092011021001	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9.	Arthur Adier Waroka, ST	197508172007011020	Penata Tingkat I/III d	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10.	Himawan Korompot, SE	197708052008011016	Penata Tingkat I/III d	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11.	Adriyanto Dupa, SKM	198404242006041009	Penata Muda Tingkat I/III b	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

				Mongondow Utara	
12.	Okswald Makagiansar, SH	198402082009021001	Penata Tingkat I/III d	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, dan Biaro	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13.	Alland Steve Lahinda, SH	198304052010011010	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan Sangihe	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14.	Fiktor Junaidi Koropit, SE., M. SA	198802242011021001	Penata/III c	Koordinator Sekretariat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud	Diberikan Tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA SEKRETARIAT,



NIP. 19840426 200212 1 002